



GUBERNUR SULAWESI BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2010**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENGENDALIAN KELEBIHAN
MUATAN ANGGKUTAN BARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 tahun 2009 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 36);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39)

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat;
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Barat;
8. Pelaksana teknis fungsional lalu lintas dan angkutan jalan adalah unsur pelaksana operasional lalu lintas dan angkutan jalan di lapangan;
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
10. Alat Penimbang adalah seperangkat alat pengawasan dan pengamanan jalan yang dipasang secara tetap atau dapat dipindah-pindahkan yang berfungsi untuk menimbang kendaraan bermotor guna mengetahui berat kendaraan beserta muatannya;
11. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda, motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan dinas;
12. Anggkutan Barang adalah pemindahan barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan mobil atau kendaraan khusus;
13. Daya Anggkut adalah berat muatan, baik barang maupun orang yang dapat dianggkut sebagaimana ditetapkan dalam buku uji;
14. Kelebihan Muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang dianggkut melebihi daya angkut yang diijinkan dalam buku uji atau tanda sampung;
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Sulawesi Barat;



16. Penyidikan di Jembatan Timbang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penegakan hukum di jembatan timbang;

BAB II

OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

Pasal 2

Pengoperasian pengangkutan barang di jalan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat wajib :

- a. Menggunakan mobil barang;
- b. Memenuhi persyaratan teknis dan ambang laik jalan;
- c. Memenuhi ketentuan pemuatan (ukuran, jenis dan berat muatan);
- d. Melewati jaringan lintas dan atau pada jalan sesuai kelas jalan dan peruntukannya;
- e. Melakukan penimbangan kendaraan beserta muatannya pada alat penimbangan yang dioperasikan secara mekanis baik statis maupun dinamis;

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan yang ditimbang pada alat penimbangan dan melakukan pelanggaran kelebihan muatan, diberi tanda bukti hasil penimbangan dan atau diberi tanda bukti pembayaran biaya kompensasi.
- (2) Bukti pembayaran hasil penimbangan kelebihan muatan, pemakaian gedung, pemakaian lahan terbuka milik dinas dan pemakaian peralatan yang sah, dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam keadaan kelengkapan barang tertentu karena bencana alam atau sebab-sebab lain, maka dapat diberikan dispensasi khusus kelebihan muatan.
- (2) Dispensasi khusus kelebihan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.

BAB III

PENGELOLAAN, LOKASI DAN PENGOPERASIAN

ALAT PENIMBANG

Pasal 5

- (1) Pengelola lokasi Alat Penimbang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pengoperasional Alat Penimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara fungsional dengan tenaga profesional yang memiliki kualifikasi PPNS-LLAJ, kualifikasi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) pendidikan lalu lintas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lokasi Alat Penimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di :
 - a. Jembatan Timbang Paku di Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. Jembatan Timbang Tasiu di Kabupaten Mamuju;
 - c. Jembatan Timbang Sarjo di Kabupaten Mamuju Utara;
 - d. Lokasi alat penimbangan lain sesuai kebutuhan.
- (4) Selain lokasi alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat menetapkan lokasi alat penimbangan di tempat lain sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :
 - a. Angkutan barang yang tidak bermuatan;
 - b. Angkutan dan angkutan khusus yang oleh karena berat muatan, dimensi dan berat muatan, dimensi dan jenis barang tidak dimungkinkan untuk dilakukan penimbangan.
- (2) Mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mengajukan izin kepada Gubernur.
- (3) Gubernur mendeligasi pemberian ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala Dinas.

BAB IV

PEMANFAATAN/PEMAKAIAN GUDANG DAN LAHAN TERBUKA DI JEMBATAN TIMBANG

Pasal 7

- (1) Barang-barang yang melebihi 5 % dari ketentuan muatan angkutan barang, diturunkan oleh petugas yang ditentukan oleh Dinas di Jembatan Timbang.
- (2) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di gudang atau lahan terbuka milik dinas.

Pasal 8

- (1) Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang mudah busuk apabila dalam waktu 3 (tiga) hari tidak diambil pemeliknya, maka barang-barang tersebut di luar tanggung-jawab dinas
- (2) Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang tidak mudah busuk apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka barang-barang tersebut menjadi milik dinas dan dapat dilelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pembayaran sewa gudang dan lahan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pemakaian forklif, trolley dan gerobak pengangkut dan peralatan pengepakan barang di jembatan timbang, harus dilakukan secara tunai dan diberikan tanda bukti pembayaran biaya kompensasi yang sah.
- (2) Pembayaran sewa gudang dan lahan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku 1 (satu) kali perjalanan dari tempat asal ketempat tujuan pengangkutan barang.
- (3) Pengertian 1(satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan pukul 24.00 WITA hari yang sama di wilayah Provinsi Sulawesi barat.

Pasal 10

- (1) Pada lokasi penimbangan berikutnya, pengemudi angkutan barang wajib menunjukkan tanda bukti hasil penimbangan dan atau tanda bukti pembayaran sewa gudang atau lahan terbuka yang diterima dari lokasi penimbangan sebelumnya.
- (2) Apabila pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti penimbangan dan atau tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Aparat Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah dapat menugaskan kolektor di jembatan timbang.

Tempat Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran sewa gudang, lahan terbuka, pemakaian forklift, trolley dan gerobak pengangkut dan peralatan pengepakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan di jembatan timbang.
- (2) Pemungutan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Aparat Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah dapat menugaskan kolektor di jembatan timbang.

Penyetoran

Pasal 12

- (1) Petugas pelaksana wajib menyetorkan pemungutan biaya kompensasi selambat-lambatnya dalam 12 waktu 24 (dua puluh empat) jam, setelah pemungutan melalui kolektor.
- (2) Kolektor wajib menyetorkan biaya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam ke Rekening Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas setempat selaku Pembantu Pemegang Kas Daerah.
- (3) Apabila karena sesuatu hal yang terjadi keterlambatan penyetoran, wajib dibuatkan Berita Acara Penundaan Penyetoran.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan penyetoran biaya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pelaksanaan operasional di lapangan.
- (5) Bukti-bukti setoran biaya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke gubernur melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PELANGGARAN

Bagian Pertama

Klasifikasi Pelanggaran Kelebihan Muatan

Pasal 13

- (1) Pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi mobil barang mengangkut barang melebihi 5 % (lima persen) dari daya angkut yang diijinkan.
- (2) Pemungutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) dari daya angkut yang diijinkan dikategorikan pelanggaran tingkat I.
- (3) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 15 % (lima belas persen) sampai dengan 30 % (tiga puluh persen) dari daya angkut yang diijinkan dikategorikan pelanggaran tingkat II.
- (4) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih besar 30 % dari daya yang diijinkan dikategorikan tingkat III.

Bagian Pertama

Sanksi Administratif

- (1) Pelanggaran Tingkat I dan Pelanggaran Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa biaya kompensasi.
- (2) Pelanggaran Tingkat III dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dikenakan sanksi administratif dan perintah penurunan muatan dan atau pemulangan ke daerah asal.
- (3) Dalam hal kendaraan yang diperintahkan tidak dapat atau tidak mampu kembali ketempat asal, maka operator/pengemudi kendaraan harus menurunkan barang muatan lebih pada tempat yang ditunjuk.
- (4) Penerapan sanksi sesuai ketentuan ayat (2) dan (3) dikecualikan terhadap angkutan barang yang bersifat strategis dan tidak dapat dibagi-bagi serta untuk

- kepentingan nasional termasuk barang berbahaya, mudah meledak, cepat busuk, mudah rusak dan mudah terbakar.
- (5) Pelaksanaan penurunan barang muatan lebih dikenakan biaya retribusi.
 - (6) Kelebihan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) segala resiko menjadi tanggung jawab pengusaha angkutan/pengemudi/pemilik barang.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Barang yang disimpan sebagai jaminan atas kelalian yang dilakukan, dalam jangka waktu 2 x 24 jam tidak dilakukan penyelesaian kewajiban atas kelalaian yang dilakukan, maka barang dimaksud diserahkan kepada Dinas dengan membuat Berita Acara Penyerahan.

Pasal 16

- (1) Angkutan barang yang melakukan kelalaian pesyaratan teknis dan tidak laik jalan dikenakan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan perintah uji ulang.
- (2) Perintah uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan beban pembayaran sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (3) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tempat pengujian kendaraan bermotor dengan lokasi terjadinya pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur inisepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur oleh Gubernur.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 09 Maret 2010

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 09 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ARSYAD HAFID

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 02